



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2097/Pdt.G/2024/PA.Kbm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara;

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 05 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun XXX, RT.003 RW.003, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 18 Juni 1961, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun XXX, RT.003 RW.003, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal Rabu yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen, Nomor 2097/Pdt.G/2024/PA.Kbm, tanggal 09 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal XXX, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor;

Hal. 1 dari 17 Hal. Put. No. 2097/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXtertanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen;

2. Bahwa sebelumnya Penggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama kurang lebih 13 Tahun 7 bulan rumah orang tua Tergugat di Dusun XXX, RT.003 RW.003, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen;

4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri namun hingga sekarang belum dikaruniai keturunan;

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan September 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak rutin memberikan nafkah uang kepada Penggugat sehingga kebutuhan keluarga tidak dapat tercukupi dengan baik dan Penggugat juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2024, dengan penyebab Tergugat masih tetap seperti pada posita 5 dan tidak ada upaya untuk memperbaiki keadaan ekonomi keluarga, akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun XXX, RT.003 RW.003, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, yang sampai dengan saat ini telah berjalan selama kurang lebih 9 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan/nasehat kepada keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat berdasarkan pada pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang tidak bisa diselesaikan;

Hal. 2 dari 17 Hal. Put. No. 2097/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya panjar perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **H. Masrukhin, S.H., M.Ag**, sebagaimana laporan Mediator tanggal 24 Oktober 2024 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa gugatan Penggugat pada posita 1, 2, 3, dan 4 adalah benar adanya;
3. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada posita 5 adalah tidak benar apabila sejak bulan September 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang benar selama menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu dalam keadaan yang damai dan hamonis. Sedangkan Tergugat sebagai seorang suami yang bertanggungjawab selalu berusaha untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan bahkan Tergugatlah yang membiayai

Hal. 3 dari 17 Hal. Put. No. 2097/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan segala keperluan seorang anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya hingga seorang anak tersebut selesai bersekolah hingga mendaftar pekerjaan;

4. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada posita 6 adalah benar apabila sejak bulan Januari 2024 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat. Namun, pulanginya Penggugat bukan karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat melainkan Penggugat yang tiba-tiba pergi meninggalkan Tergugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat sebelumnya sudah berusaha mengajak Penggugat untuk kembali pulang dan tinggal bersama dengan Tergugat, tetapi Penggugat justru tidak mau dengan alasan sudah tidak cocok lagi dengan Tergugat;

5. Bahwa untuk menanggapi gugatan Penggugat pada posita 7 adalah tidak benar apabila Penggugat sudah berusaha agar rumah tangganya dapat rukun kembali dengan cara meminta bantuan kepada keluarga, karena sejatinya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan selalu dalam keadaan yang damai dan harmonis;

6. Bahwa Tergugat tetap ingin melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat dan tidak mau menjatuhkan talak maupun menalak Penggugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang masih tetap dalam keadaan yang harmonis dan Tergugat yang berpedoman dalam islam perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT dan Rosul, sehingga Tergugat tetap ingin mewujudkan keluarga yang Sakinah Mawadah dan Warohmah dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal. 4 dari 17 Hal. Put. No. 2097/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat;

- a. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 145/467/X/2024 tertanggal 08-10-2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen, bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 4 Oktober 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi;

Saksi 1 **XXX**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun XXX Rt 03 Rw 03 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak dengan status pada saat menikah yaitu janda dan perjaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah berpisah rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya mengetahui pisahnya saja;
- Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah adalah Tergugat tidak rutin memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah Tergugat sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu;

Hal. 5 dari 17 Hal. Put. No. 2097/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun saksi tidak mengetahui apakah sudah didamaikan oleh pihak keluarga atau belum;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2 **XXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun XXX Rt 03 Rw 03 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Ya saksi mengetahui, Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa Setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa Sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa Selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah datang kerumah Penggugat;
- Bahwa Selama berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Hal. 6 dari 17 Hal. Put. No. 2097/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Saksi;

Saksi 1 **Mokhamad Parsudi bin Wijoyosumarto**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Mendit Rt 01 Rw 03 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, Saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui pisahnya saja;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa, Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa, Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, Baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 17 Hal. Put. No. 2097/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 **Moh Saefudin bin Moh Samsudin**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Mendit Rt 03 Rw 03 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen Jawa Tengah#, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun bahkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Hal. 8 dari 17 Hal. Put. No. 2097/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **H. Masrukhin, S.H., M.Ag**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Oktober 2024 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 9 (sembilan) bulan;

Analisis Pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi:

Hal. 9 dari 17 Hal. Put. No. 2097/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum #8008#, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kebumen berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya mengetahui pisahnya saja;
- Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah adalah Tergugat tidak rutin memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi;

Hal. 10 dari 17 Hal. Put. No. 2097/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah Tergugat sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun saksi tidak mengetahui apakah sudah didamaikan oleh pihak keluarga atau belum;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa Sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa Selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah datang kerumah Penggugat;
- Bahwa Selama berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Hal. 11 dari 17 Hal. Put. No. 2097/Pdt.G/2024/PA.Kbm



- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Atas keterangan saksi-saksi Penggugat, Penggugat menerima;

Atas keterangan saksi-saksi Penggugat, Tergugat menolak;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti saksi-saksi:

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui pisahnya saja;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa, Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan

Hal. 12 dari 17 Hal. Put. No. 2097/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sejak 5 (lima) bulan yang lalu;

- Bahwa, Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, Baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat mengenai dalil jawaban Tergugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan membuktikan tentang kondisi sebenarnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat mengenai dalil jawaban Tergugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan membuktikan tentang kondisi sebenarnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;;

Hal. 13 dari 17 Hal. Put. No. 2097/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Atas keterangan saksi-saksi Tergugat, Tergugat dan Penggugat menerima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : “Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya”;

Bahwa, alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya Perselisihan dan Pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Hal. 14 dari 17 Hal. Put. No. 2097/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih kurang lebih 9 (sembilan) bulan tidak saling memperdulikan lagi merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling meperdulikan tanpa ada perselisihan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000;

Bahwa, Penggugat dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, walaupun telah diusahakan perdamaian antara keduanya dalam persidangan dan mediasi, hal itu menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, sehingga rumah tangganya telah pecah;

Bahwa, apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu perkawinan tersebut lebih baik diakhiri dengan perceraian;

Bahwa, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 15 dari 17 Hal. Put. No. 2097/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Khotibul Umam sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muslim, S.H., M.S.I. serta H. Masrukhin, S.H., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah h*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Linda Dwi Hapsari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Khotibul Umam

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Muslim, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

ttd

H. Masrukhin, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 16 dari 17 Hal. Put. No. 2097/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Linda Dwi Hapsari, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
	c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	75.000,00
3	Panggilan Penggugat	: Rp	240.000,00
4	Panggilan Tergugat	: Rp	240.000,00
5	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	675.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Hal. 17 dari 17 Hal. Put. No. 2097/Pdt.G/2024/PA.Kbm